

**KONSEP TA'AWUN DALAM PEMBIAYAAN HAJI DAN UMROH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI CV. EMKA MANDIRI KONSTITI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ALEF RISKA LAILA
NIM: 10380035

PEMBIMBING

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
NIP: 196607041994031002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kata ta'awun cukup familiar di kalangan masyarakat, ta'awun atau tolong menolong dalam hal ini mengandung makna secara akhlaki, akan tetapi seiring berkembangnya zaman ta'awun atau tolong menolong telah memasuki ranah bisnis untuk menarik minat masyarakat agar memakai produk yang ditawarkan. Konsep ta'awun dalam ranah bisnis banyak ditemukan di lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank contohnya ta'awun yang menggunakan sistem MLM, ta'awun menggunakan sistem tabungan dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti tentang konsep ta'awun yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstitusi di Yogyakarta dari perspektif Hukum Islam dalam produk pembiayaan haji dan umroh. Selain meneliti tentang konsep ta'awun yang dipakai, penyusun juga meneliti tentang kasanggupan atau kemampuan peserta dalam menjalankan haji dan umroh.

Jenis penelitian adalah *field research* atau penelitian lapangan yang mana untuk perolehan datanya berasal dari kegiatan meliputi: observasi ke lapangan, wawancara terhadap responden yaitu pengelola dan beberapa peserta pembiayaan ta'awun haji dan umroh, serta pengumpulan data yang mendukung penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis dari data yang telah ada di lapangan. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti berlandaskan norma atau peraturan Hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah Hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme konsep ta'awun pembiayaan haji dan umroh CV. EMKA Mandiri Konstitusi menerapkan sistem arisan yang dilanjutkan dengan lelang tertutup. CV. EMKA Mandiri Konstitusi telah melihat pesertanya memiliki kemampuan secara finansial untuk haji dan umroh yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengundurkan diri bagi peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran iuran bulanan. Kemampuan peserta dari segi keamanan adalah rasa khawatir dengan wabah MERS yang sedang melanda Arab Saudi, akan tetapi ketakutan tersebut telah digugurkan dengan niat serta kepercayaan peserta terhadap jaminan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemampuan dari segi keamanan terpenuhi dengan tidak takutnya akan wabah yang terjadi. Konsep ta'awun CV. EMKA tidak melanggar hukum Islam karena dengan sistem arisan dan lelang yang diterapkan dapat meringankan peserta, biayanya lebih murah serta setoran perbulannya ringan. Dengan lelang tertutup peserta tidak tahu tawaran peserta yang lain sehingga selisih antara peserta yang tertinggi pertama dengan peserta tertinggi kedua sering ditemukan selisih biaya. Selain itu, jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pemenang periode yang sama dalam waktu yang sama pula memiliki tingkat biaya yang berbeda, sehingga keadilan di sini kurang. Akan tetapi hal tersebut telah digugurkan oleh adanya perjanjian awal serta niat para peserta untuk membantu peserta lainnya.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Alef Riska Laila

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari :

Nama : Alef Riska Laila

NIM : 10380035

Judul : "Konsep Ta'awun Dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. EMKA Mandiri Konstiti Yogyakarta)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.


Bersama ini kami ajukan tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapka terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2014 M

18 Sya'ban 1435 H

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 196607041994031002

HALAMAN PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alef Riska Laila

NIM : 10380035

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Konsep Ta'awun Dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. EMKA Mandiri Konstiti Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2014 M
18 Sya'ban 1435 H
Saya yang menyatakan,



Alef Riska Laila
10380035



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/035/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**KONSEP TA'AWUN DALAM PEMBIAYAAN HAJI DAN UMROH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV. EMKA MANDIRI
KONSTITI DI YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alef Riska Laila
NIM : 10380035
Telah dimunaqosyahkan pada : Jumat, 20 Juni 2014
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 196607041994031002

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP : 196604151993031002

Penguji III

Saifuddin, S.HI., M.SI.
NIP : 197807152009121004

Yogyakarta, 26 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaldi, MA., M. Phil., Ph. D.

NIP : 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	'wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aposprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥ ikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَة	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	As-Syams
-------	---------	----------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya” (Al-Baqarah: 282)

“Manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap yang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Doa dan usaha serta kesabaran merupakan kunci utama bagi hasil yang diharapkan”

PERSEMBAHAN

*Ayahanda dan ibunda tercinta yang tak henti-hentinya selalu berdoa, menasehati
serta membimbing putra-putrinya*

*Untuk Almamater ku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman
Muamalat angkatan 2010*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على محمد و علي اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Ta’awun Dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. EMKA Mandiri Konstitusi Yogyakarta)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang mulia, membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Harapan penyusun adalah skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Tak lupa ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I, M. SI. selaku Penasihat Akademik yang berkenan untuk dimintai saran serta memberikan nasihat bagi penyusun.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Rudi serta pimpinan dan para karyawan CV. EMKA Mandiri Konstitusi yang telah memberikan data-data yang diinginkan oleh penyusun. Serta para peserta yang telah bersedia untuk diwawancarai.
6. Ayahanda H. Sobri dan Ibunda tersayang Umu Salamah (Almh) yang tidak dapat mengantarkan penyusun sampai jenjang strata satu serta Ibunda Suryati yang selalu mendoakan, menasehati, menyemangati, dan selalu memberi motivasi terbaik untuk putra-putrinya. Mbak Anik beserta suami Mas Joko serta putranya si kecil Irsyad, Mbak Ika Sari beserta suami Mas Ozi serta putrinya Nuri, Mas Izen beserta istrinya mbak Erma, Mbak Ika Susanti beserta suami Mas Kunari dan putranya Rosyid, Mas Arif yang belum berkeluarga yang selalu menyemangati serta menasehati penyusun dan kepada adikku Zakia Sofi Fardian yang harus tetap semangat dalam mencari ilmu.
7. Bapak Lutfi selaku TU Muamalat
8. Teman-teman muamalat angkatan 2010 khususnya Nuruddin yang selalu sabar, Fida, Triwin, Frenti, Andri, Tarmi, Dila, Mamat, anak-anak kontrakan eyang subur (Abid, Angga, Asep, Herman, Fatur dan Didit), Zaenal, Ardi, Paul dan teman-teman muamalat angkatan 2010 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Serta mas Miftah angkatan 2008.
9. Teman-teman ku dari kecil Ria dan Anisa yang selalu mendukung Meita, Nanis, Ani, Titin, Ida, Zakia, Siska.

10. Temen-temen KKN GK 13 Fika, Faiz, Hana, Aji, Kharisma, Sukron, Epoy, Ela, Panca, Varkhan dan Nova yang selalu membawa keramaian.
11. Teman-teman kopma terutama Lep3kom, Alim, Afri, mas Hasan, mas Sulaiman, mas Oki, mas Awang, pak ketum Rofik, Yuli, Lilin, Rahma,

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi sebuah amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga apa yang telah penyusun buat dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Penyusun

Alef Riska Laila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>ISTIṬĀ'AH</i> DAN TA'AWUN	
A. Haji dan Umroh.....	20
B. <i>Istiṭ ā'ah</i>	28
C. Ta'awun.....	37

BAB III: GAMBARAN UMUM CV. EMKA MANDIRI KONSTITI DI YOGYAKARTA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BERSAMA

A. Sejarah berdirinya.....	48
B. Badan hukum.....	50
C. Struktur Organisasi Pembiayaan Bersama.....	50
D. Visi CV. EMKA Mandiri Konstiti.....	62
E. Misi CV. EMKA Mandiri Konstiti.....	62
F. Motto Perusahaan	62
G. Keunggulan CV. EMKA Mandiri Konstiti.....	62
H. Konsep Pembiayaan Bersama Ta'awun Haji dan Umroh di CV. EMKA Mandiri Konstiti.....	63

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN BERSAMA TA'AWUN HAJI DAM UMROH DI CV. EMKA MANDIRI KONSTITI YOGYAKARTA

A. Mekanisme Sistem Pembiayaan Bersama Ta'awun Haji dan Umroh yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstiti.....	75
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'awun yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstiti.....	83

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
-------------------------------	------------

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Laporan Keuangan

Lampiran V Surat Keterangan Wawancara

Lampiran VI Surat Keterangan Penelitian

Lampiran VII Formulir Pendaftaran

Lampiran VIII Peraturan dan Tata Tertib

Lampiran IX Surat Kesepakatan Nama Pemilik Jaminan dengan CV. EMKA

Lampiran X Surat Pernyataan Kepemilikan Pengambilan Dana

Lampiran XI Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ta'awun menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berbuat baik, sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT.¹ Ta'awun atau tolong menolong merupakan sebuah amalan yang terpuji, karena dengan sikap saling tolong menolong manusia diajarkan untuk hidup saling membantu dan saling merasakan penderitaan sesama. Sikap ini pada dasarnya harus dimiliki oleh semua umat manusia karena manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk individu tetapi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong menolong yang dianjurkan oleh Allah adalah tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam kemungkaran yang dapat merugikan orang lain. Sebab kerjasama saling tolong menolong merupakan asas utama setiap masyarakat yang berperadaban.²

Banyak manusia atau masyarakat yang melakukan sebuah tindakan dengan mengharapkan sebuah imbalan, akan tetapi manusia juga harus belajar untuk selalu ikhlas apabila melakukan sebuah pertolongan tanpa mengharap sebuah imbalan. Pada era globalisasi ini kata ta'awun banyak digunakan pada lembaga-

¹ "Ta'awun dalam kebaikan: Al Arham Edisi 47 (A)", http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=956:taawun-dalam-kebaikan-al-arham-edisi-47-a&catid=19:al-arham&Itemid=328, akses 15 maret 2014

² Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 161.

lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Konsep ini dipakai untuk menarik minat masyarakat agar banyak yang mengikuti program yang diadakan.

Begitu juga dalam lembaga-lembaga pembiayaan, konsep ta'awun pun sudah menjamur. Konsep antara lembaga yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan, ada ta'awun yang menggunakan mekanisme *Multi Level Marketing* (MLM), ta'awun dengan mekanisme tabungan, serta konsep ta'awun yang diterapkan pada asuransi syariah. Salah satu lembaga yang menggunakan konsep atau sistem ta'awun adalah sebuah biro yang tergabung pada Persekutuan Komanditer (CV). *Commanditaire Vennotschap* atau Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya.³

Lembaga yang dimaksud adalah CV. EMKA Mandiri Konstiti, alasan mengapa penyusun tertarik untuk meneliti mekanisme yang diterapkan oleh CV EMKA Mandiri Konstiti, karena menurut penyusun sistem dan konsep yang diterapkan cukup unik dan masih jarang digunakan pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Selain itu, cukup banyak peserta yang mengikuti pelaksanaannya. Konsep pembiayaan yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstiti adalah pembiayaan bersama yang

³“CV Persekutuan Komanditer,” <http://badanusaha.com/cv-persekutuan-komanditer>, akses 15 Maret 2014.

mana mekanismenya menggunakan sistem arisan dilanjutkan dengan sistem lelang.

Produk pembiayaan bersama yang ditawarkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstiti juga cukup beragam mulai dari pembiayaan barang berupa mobil, motor, laptop, dan rumah. Selain berbentuk barang, pembiayaan bersama juga dalam bentuk dana yang digunakan sebagai modal usaha, *take over*, beli tanah dan lain sebagainya. Konsep ta'awunnya sendiri khusus digunakan pada pembiayaan bersama dalam jasa yaitu haji dan umroh.

Dari penelusuran penyusun pada web milik CV. EMKA Mandiri Konstiti,⁴ proses ta'awun haji dan umroh pada awal adalah mencari beberapa orang untuk membentuk satu kelompok yang mana satu kelompok tersebut diisi oleh 100 peserta. Tiap bulan peserta wajib menitipkan dana *wadī'ah* kepada pihak CV. EMKA Mandiri Konstiti sebesar Rp. 300.000,00 serta mengikuti pengajian yang telah diadakan oleh pihak CV EMKA Mandiri Konstiti. Rp. 300.000,00 ini dikalikan jumlah peserta yaitu 100 peserta sehingga setiap bulannya mendapatkan dana Rp. 30.000.000,00 sebagai dana untuk kursi haji atau umroh. Setelah terkumpul Rp.30.000.000,00 peserta diberi kesempatan untuk mengikuti lelang tetapi harus membayar ujroh serta dana ta'awun, dan peserta yang memiliki dana ujroh dan dana ta'awun terbesar maka ia yang berhak untuk mendapatkan kursi haji atau umroh.

⁴“Ta'awun Umroh dan Haji,” <http://emka-arisan.blogspot.com/2012/06/arisan-umroh-dan-haji.html>, 21 Maret 2014.

Dapat diketahui bahwa sistem ta'awun haji dan umroh yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstiti di dalamnya terdapat standar harga kursi haji dan umroh, angsuran perbulan bagi tiap peserta untuk mencapai harga standar kursi haji dan umroh, jumlah anggota 100 peserta serta minimal harga lelang. Menurut salah satu karyawan CV. EMKA Mandiri Konstiti perkiraan putaran yang dilakukan sekitar 80 sampai 86 kali tergantung pada dana ta'awunnya, sedangkan sisa peserta lainnya tidak perlu membayar penuh dana ujroh karena dana tersebut telah dibantu oleh dana ta'awun yang terkumpul sebelumnya.⁵

Dari konsep ta'awun tersebut timbullah masalah yang menurut penyusun perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai konsep ta'awun yang awalnya hanya mengandung sifat akhlaki meluas menjadi sebuah konsep yang digunakan di berbagai Lembaga-Lembaga yang pada dasarnya lebih condong pada bisnis atau aktifitas ekonomi dengan mengharapkan suatu keuntungan. Untuk itu, penyusun ingin meneliti konsep ta'awun pembiayaan bersama haji dan umroh pada CV. EMKA Mandiri Konstiti di Yogyakarta yang menggunakan sistem arisan dan lelang ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Hida, staff LSA CV. EMKA Mandiri Konstiti, kantor pusat CV. EMKA Mandiri Konstiti Baciro Yogyakarta, tanggal 19 Maret 2014 pukul 13.00 WIB.

1. Bagaimanakah mekanisme sistem ta'awun haji dan umroh yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstiti?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap konsep ta'awun yang diterapkan oleh CV EMKA Mandiri Konstiti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan konsep ta'awun haji dan umroh yang diterapkan oleh CV EMKA Mandiri Konstiti.
 - b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep ta'awun yang digunakan oleh CV EMKA Mandiri Konstiti.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah wacana bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan perjalanan haji dan umroh yang diterapkan oleh CV. Mandiri Konstiti.
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fiqh bagi pihak-pihak terkait
 - c. Memberikan masukan terhadap pihak yang terkait atas konsep yang telah diterapkan sehingga menjadikan konsep yang telah ada akan semakin lebih baik menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya yang ditulis oleh Muhammad Bahtiyar Rifai yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah

Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)”⁶ menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap salah satu produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri cabang Cik di Tiro Yogyakarta yaitu produk talangan haji. Dalam karya ini peneliti menitikberatkan pada *istiṭā’ah* (dilihat dari segi kemampuan) dan masalah, dari hasil penelitian didapatkan bahwa produk talangan haji yang dilakukan oleh pihak BMT pada prakteknya masih tetap *istiṭā’ah* para nasabahnya, yaitu masih memperhatikan aspek kemampuan nasabahnya sehingga kemaslahatan tercapai bagi pihak bank maupun pihak nasabah dengan demikian peneliti memberi kesimpulan bahwa praktek yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan dari karya tersebut dengan penelitian penyusun terdapat pada metode yang digunakan dalam biaya talangan haji, pada karya tersebut biaya talangan haji berupa qard /pinjaman yang ditinjau dari segi *istiṭā’ah* dan maslahat bagi para nasabah, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penyusun lebih pada konsep yang menggunakan pembiayaan bersama dengan sistem ta’awun.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”⁷ merupakan karya yang ditulis oleh Indah Fitriana Sari berisi tentang pandangan Islam terhadap pembiayaan haji tetapi melalui sistem MLM (Multi Level Marketing). Dalam kesimpulan hasil karyanya sistem yang digunakan diperbolehkan oleh hukum

⁶ Muhammad Bahtiyar Rifai, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik di Tiro Yogyakarta), *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁷ Indah Fitriana Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem marketing di PT. Arminareka Perdana, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Islam karena sisi keharaman yang ada pada bisnis MLM tidak ditemukan. Perbedaan antara karya tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terdapat pada konsep yang digunakan, karya tersebut menggunakan konsep MLM sedangkan penyusun meneliti pembiayaan bersama dengan konsep ta'awun.

M. Saiful Hidayat tentang “Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI NO. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syari’ah)”⁸ meneliti tentang fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, peneliti lebih menitikberatkan pada kaidah primer yaitu al-Qur’an dan Hadis dan kaidah sekunder yaitu kaidah usul fiqh tanpa melihat dari sisi sosiologi, politik, ekonomi, dan adat kebiasaan. Pada karya tersebut peneliti menyimpulkan bahwa al-Qur’an, Hadis dan usul fiqh diwajibkan bagi pihak perbankan dan nasabah untuk menaati ketentuan akad yang telah ditetapkan oleh MUI. Perbedaan juga didapat dalam karya tersebut, dari karya ini peneliti lebih kepada tinjauan yuridisnya tanpa melihat apa yang di lapangan, sedangkan yang akan penyusun teliti adalah praktek nyata dari produk haji dan umroh yang setiap lembaga keuangan memiliki konsep masing-masing untuk menarik minat nasabahnya.

Karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-

⁸ M. Saiful Hidayat, Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI NO.29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah), *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

2008”⁹ yang di tulis oleh Wahyu Rina Uswatun Hasanah menjelaskan tentang arisan haji yang ditinjau dari segi masalah, ‘urf serta dari segi *istiṭā’ah* sedangkan yang akan penyusun teliti adalah pembiayaan bersama dengan menerapkan konsep ta’awun yang sistemnya menggunakan arisan *wadī’ah* berlanjut pada sistem lelang.

Karya dari Uswatun Khasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul”¹⁰ mengambil masalah tentang arisan dan lelang yang dilakukan oleh CV. Mandiri Konstiti yang mana dapat disimpulkan bahwa praktek arisan yang dilakukan atas dasar suka sama suka serta meninjau dari segi maslahat arisan tersebut tidak melanggar hukum Islam, akan tetapi lelang yang diterapkan tidak sesuai dengan hukum Islam karena lelang yang dilakukan secara tertutup sedangkan Nabi mengajarkan menggunakan sistem lelang dengan cara terbuka. Walaupun terdapat persamaan pada tempatnya tetapi objeknya berbeda, penyusun lebih pada jasa karena biaya untuk haji dan umroh setiap tahunnya mengalami kenaikan sedangkan barang harganya tetap atau stabil.

⁹ Wahyu Rina Uswatun Hasnah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰Uswatun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandri Konstiti Cabang Badegan Bantul, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

E. Kerangka Teoretik

Haji merupakan ibadah yang berkaitan dengan *ḥabluminallāh* yaitu suatu hubungan dengan Allah. Haji merupakan urutan yang kelima dari rukun Islam. Allah telah memerintahkan ibadah haji bagi setiap umatnya, adapun perintah untuk menjalankan haji telah termaktub dalam firman Allah yang berbunyi :

... والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu (*istiṭā'ah*). Mampu yang dimaksud di sini bukan hanya mampu dalam hal finansial atau harta saja tetapi mampu secara fisik juga merupakan hal yang penting untuk menunaikan ibadah haji. Begitu juga dengan umroh, umroh adalah berziarah ke Baitullah Al-Haram dengan melakukan thawaf, sa'i antara Shafa dan Marwah, bercukur atau menggunting rambut.¹²

Dari segi fisik, haji dan umroh tidak hanya berkunjung ke Mekkah saja tetapi di sana setiap orang akan melakukan ibadahnya sesuai dengan syarat serta rukun tertentu. Untuk itu, kesehatan jasmani maupun rohani sangat dipertimbangkan dalam pelaksanaan haji dan umroh agar dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dan dapat melaksanakan semua perjalanan. Sedangkan dari segi finansial, haji dan umroh juga tidak kalah penting, untuk mencapai ke

¹¹ Āli-‘Imrān (3): 97

¹² Noor Matdawam, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1986), hlm. 20.

Mekkah perlu adanya biaya yang tidak murah karena perjalanan yang ditempuh cukup jauh sehingga perlu biaya untuk pesawat, makan, tempat tinggal sementara dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka dari itu *istiṭā'ah* (kemampuan) seseorang sangat dipertimbangkan dalam menjalankan ibadah haji dan umroh.

Biaya Ibadah Perjalanan Haji (BIPH) telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga setiap tahunnya bisa saja dana tersebut mengalami kenaikan atau penurunan sesuai US Dollar. Demi memenuhi keinginan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh tapi terkendala dengan kurangnya dana, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang ditujukan kepada lembaga-lembaga untuk mengadakan perjalanan haji dan umroh yang sesuai dengan syariah. Bagi lembaga menurut DSN, boleh mengambil *ujroh* (upah) dengan menggunakan sistem *ijarah*. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa- menyewa dan upah-mengupah.¹³

Berbicara mengenai sebuah transaksi maka tidak akan lepas dari adanya sebuah akad, karena sebuah hubungan baik jual beli atau sewa menyewa maupun pernikahan harus ada akad terlebih dahulu. Akad berasal dari kata '*aqada* (عقد) yang artinya adalah mengikatkan (tali), sedangkan kata *aqad* sendiri artinya adalah

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), hlm. 115.

kontrak, perjanjian.¹⁴ Akad atau ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syara'.¹⁵ Berangkat dari pengertian tersebut, akad sangatlah penting dalam sebuah transaksi karena jika akad tidak sesuai dengan prinsip syariah maka transaksi yang dilakukan akan rusak atau batal.

Akad atau ijab kobul merupakan bagian dari muamalat. Asas-asas akad dalam fiqh muamalah menurut Yazid Afandi adalah:¹⁶

1. Asas *Ibahah*
2. Asas Kebebasan (*mabda' hurriyatu al-'aqad*); asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum
3. Asas Konsensualisme (*mabda' al-radla'iyah*); asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu
4. Asas "Janji itu mengikat"; artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya

¹⁴Isriani Hardini dan Giharto, *Kamus Perbankan Syariah: dilengkapai Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*, cet. ke-1, (Bandung: Marjah, 2007), hlm. 32.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 47- 49.

5. Asas keseimbangan; hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan dalam memikul risiko
6. Asas kemaslahatan; bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkannya.
7. Asas amanah; dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya
8. Asas keadilan; keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad

Karena menyangkut hidup orang banyak, hukum muamalat juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan hukum, yaitu;¹⁷

1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kaidah fiqih berbunyi

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁸

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dalam kaidah fiqih:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزماء بالتعاقد¹⁹

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 207.

¹⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qai'dah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaidah fiqih disebut

الضرر يزال²⁰

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Adanya prinsip-prinsip muamalat merupakan suatu wadah untuk mempertimbangkan benar dan salahnya suatu kegiatan antar orang perorangan dan antara orang dengan lembaga. Pada produk jasa yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstitusi terdapat sistem ta'awun haji dan umroh, seperti firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²¹

Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong antara sesama, jadi konsep ta'awun merupakan hal yang sangat penting, karena dengan tolong menolong maka orang yang memiliki kelebihan harta dapat menolong orang yang kurang dalam harta. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kelebihan tenaga bisa membantu orang yang kurang dalam segi tenaga. Muhammad Nasib Rifa'i menjelaskan bahwa:²²

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

²¹ Al- Mā'idah (5): 2.

²² Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Surah al-Maaidah s/d Surah an-Nahl)*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 12-13.

Allah Ta'ala menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan, yaitu kebaikan dan dalam meninggalkan aneka kemungkaran, yaitu ketakwaan, serta melarang mereka tolong menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa.

Ta'awun yang diterapkan pada CV. EMKA Mandiri Konstitusi ini terdapat sistem arisan serta lelang sebagai mekanismenya. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²³ Bentuk arisan yang diterapkan adalah arisan dalam bentuk *wadī'ah*. *Al-wadī'ah* adalah menempatkan sesuatu di tempat yang bukan miliknya untuk dipelihara.²⁴ Secara terminologis berarti pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi. Adapun *wadī'ah* dibagi ke dalam dua jenis yaitu:²⁵

1. *Wadī'ah yad al-amīnah*, adalah titipan yang bersifat amanah belaka.

Wadī'ah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 48.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1899.

²⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 197.

- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
 - d. Mengingat barang atau harga yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.²⁶
2. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*, akad titipan dimana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
 - b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
 - c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.²⁷

Selain menggunakan sistem arisan dalam bentuk *wadī'ah*, pada CV. EMKA Mandiri Konstitusi juga diterapkan lelang. Lelang merupakan penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.²⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa lelang dilakukan secara tawar menawar kepada sekelompok orang, dan barang atau uang yang dilelang tersebut akan jatuh kepada seseorang yang menawarkan lelang paling tinggi.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Predana Media Group, 2012), hlm. 283-284.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 284.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 510.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas untuk memperoleh hasil data yang bisa dibuktikan kebenarannya, adapun metode yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun memilih menggunakan penelitian secara langsung yaitu penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh berasal dari beberapa pengamatan yang objeknya adalah produk pembiayaan ta'awun haji dan umrah CV EMKA Mandiri Konstiti.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian yang diambil adalah deskriptif analitis yang memiliki tujuan untuk menggambarkan masalah-masalah yang ada pada lapangan, mendiskripsikan serta menganalisa dari data-data yang telah ada. Pada penelitian ini penyusun menggunakan data yang ada di CV. EMKA Mandiri Konstiti.

3. Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), maka pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. *Interview*, yaitu percakapan atau wawancara seseorang dengan memiliki maksud tertentu. Dalam hal ini responden berasal dari pihak manajer atau

pengelola CV. EMKA Mandiri Konstiti dan beberapa peserta produk pembiayaan bersama ta'awun haji dan umrah.

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atas dokumen-dokumen yang telah diperoleh. Data atau dokumen yang dimaksud salah satunya berupa daftar nama peserta, pasal-pasal perjanjian antara peserta dengan CV. EMKA Mandiri Konstiti, persyaratan menjadi peserta dan dokumen lain-lain yang mendukung penelitian ini.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang akan diteliti berlandaskan norma atau aturan hukum Islam yang mengacu pada al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah hukum Islam

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian di lapangan, penyusun merancang kerangka berfikir deduktif. Deduktif adalah proses bergilir yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁹ Pendekatan deduktif berangkat dari norma atau dalil-dalil umum kemudian dianalisis dengan keadaan lapangan dan disesuaikan dengan dalil yang kemungkinan bersifat khusus. Cara tersebut digunakan untuk mengetahui

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

konsep pembiayaan ta'awun haji dan umroh pada CV.EMKA Mandiri Konstitusi dipandang dari segi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem pembahasan ini, penyusun akan menjabarkan sistematika yang akan digunakan agar mempermudah dalam pembahasannya, yaitu:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang mana pada pendahuluan tersebut berisikan latar belakang yang menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya masalah serta pentingnya permasalahan untuk diteliti. Selain latar belakang pada bab ini juga berisi pokok permasalahan yang menjelaskan detail permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membedakan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Setelah bab pertama selanjutnya adalah bab kedua yang secara umum membahas tentang teori yang sesuai. Pembahasan ini mulai dari *istiṭā'ah* yang dilanjutkan dengan pengertian *istiṭā'ah*, landasan hukum *istiṭā'ah* serta istitaah dalam ibadah haji dan umroh. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang pengertian ta'awun serta dasar hukum dan prinsip-prinsip ta'awun. Selain *istiṭā'ah* dan ta'awun dalam bab ini juga disinggung mengenai haji dan umroh. Hal ini dilakukan sebagai penjelasan terlebih dahulu garis besar topik yang akan dibicarakan agar pembahasan lebih lanjut dapat di pahami.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum atas objek penelitian yang meliputi profil CV. EMKA Mandiri Konstitusi, sejarah, visi, misi dan mekanisme pembiayaan ta'awun haji dan umroh yang diterapkan.

Kemudian bab empat dibahas analisis tentang mekanisme konsep ta'awun pembiayaan haji dan umroh yang diterapkan CV. EMKA Mandiri konstitusi serta tentang konsep pembiayaan ta'awun haji dan umroh tersebut menurut hukum Islam yang didalamnya juga menyangkut tentang *istiṭā'ah* atau kemampuan untuk haji dan umroh. Penyusun menggunakan studi kooperatif dalam menganalisa data yang diperoleh, tentunya dengan membanding dengan teori yang ada.

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bab terakhir ini juga berisi jawaban permasalahan dari bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme konsep ta'awun haji dan umroh yang diterapkan oleh CV. EMKA Mandiri Konstitusi.

Sistem tersebut harus dilakukan dengan cara membentuk kelompok yang berisikan 100 peserta. Biaya kursi haji yang ditawarkan sebesar Rp.30.000.000,-, untuk itu peserta diwajibkan untuk membayar sebesar Rp.300.000,- setiap bulannya sampai selesainya putaran. Sistem yang digunakan menggunakan arisan yang dilanjutkan dengan lelang.

Lelang dilakukan dengan sistem tertutup yang mana semua peserta diberi kesempatan untuk mengikutinya. Bagi peserta yang mengikuti lelang diwajibkan untuk membayar biaya minimal lelang sebesar Rp.3.250.000,- serta tambahannya adalah biaya ta'awun yang menentukan pemenang kursi haji dilihat dari besarnya dana ta'awun tersebut. Dana ta'awun tersebut kemudian disimpan sebagai kas untuk membantu para peserta agar putaran lebih cepat dan biaya akan semakin ringan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'awun Haji dan Umroh

Karena menyangkut ibadah haji dan umroh, maka penelitian ini harus membahas tentang *istiṭā'ah*nya atau kemampuan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dalam pembiayaan ta'awun haji dan umroh tersebut CV. EMKA Mandiri Konstitusi telah memandang peserta dari segi

kesanggupan atau kemampuan tiap-tiap peserta baik dari segi finansial, karena peserta diberi kesempatan untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat melanjutkan iuran. Kemampuan dalam hal keamanan telah terpenuhi dengan terminimalisir kekhawatiran peserta akan wabah MERS karena adanya bimbingan kesehatan dari pemerintah. Segi kendaraan serta bekal pemerintah juga ikut andil dalam kelancaran ibadah haji dan umroh umat islam di Indonesia yang bekerjasama dengan pihak Arab Saudi.

Sedangkan untuk konsep ta'awun diperbolehkan oleh hukum Islam karena masing-masing peserta memperoleh manfaat dan memberikan manfaat bagi peserta lain sesuai dengan prinsip tolong menolong. Sistem lelang tertutupnya juga diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang lelang dengan cara tertutup, adapun yang dilarang apabila objeknya yang dilelang belum diketahui. Lelang tertutup digunakan untuk menghindari perkongsian diantara peserta. Selain itu dengan suka rela peserta membantu peserta yang lain walaupun terjadi perbedaan harga yang awalnya menimbulkan penyesalan, akan tetapi dengan niat serta kesanggupan peserta untuk melaksanakan perjanjian dan manfaat yang diperoleh menggugurkan penyesalan tersebut.

B. Saran

1. Pemahaman atas suatu pasal dalam perjanjian merupakan hal yang penting, karena dengan mengetahuinya terhindar dari penyesalan dikemudian hari. Terutama pasal mengenai lelang tertutupnya.

2. Perlu adanya pengenalan mengenai filosofis konsep ta'awun, sehingga peserta memiliki pengetahuan lebih mengenai hakikat ta'awun tersebut agar apa yang dilakukan benar-benar berdasarkan hati nurani.
3. Lelang tertutup digunakan untuk menghindari adanya perkongsian atau kerjasama antara peserta, selain itu dengan adanya minimal lelang juga guna mencegah permainan yang curang baik dari penyelenggara maupun peserta.
4. Pembiayaan bersama ta'awun haji dan umroh ini jarang digunakan pada lembaga-lembaga pembiayaan pada umumnya, hendaknya ada yang melakukan penelitian lanjutan dari aspek Sosiologi Hukum Islamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, Jakarta: Sygma, 2005.

Al-Bukhāri, Al-Imām, *Ṣaḥīḥ al- Bukhāri*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Al-Bukhāri, *Al-Sindi, Ṣaḥīḥ al- Buḥārī, Biḥāṣiyat al-Imām al- Sindi*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008

Al-Bukhāri. *Syarḥu Ibnī Baṭṭāla*, Beirut-Lebanon: Dar al-Khotob al-Imiyah, 2003.

Muslim ben al-Ḥajjāj, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob ben Al-ilmiyah, 2008.

Sabiq, As-sayid, *Fiqh As-Sunnah Al-juz Al-Khomis*, cet. ke-1

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, dialih bahasakan oleh Mahyuddin Syaf, cet- ke 11, Bandung: Alma'arif, 1997.

Fiqh/ Usulfiqh

Afandi, Yazid , *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al-Qāsim, Abī Muḥ ammad Ibnu Aḥ mad Ibnu Juzayyi, *al-Qawānīn al-fiqhiyyatu*, Kairo: Dar al-hadis, 2005.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Riyadush Shalihin*, dialih bahasakan oleh Misbah, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Azhar Baṣṣir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Huku Perdata Islam)*, eds. revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1993.

Azis Dahlan, Abdul (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Van Hoeven, 1996.

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2010
- Az- Zuhaili, Wahbah *Fiqh Imam Syafi'i Juz II*, dialihbahasakan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. ke-2, Jakarta: Almahira, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, dialih bahasakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *et al*, cet. ke-1,
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islamii wa Adillatuhu 3*, cet. ke-10, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Bakar Jabir al-jaza'iri, Syaikh Abu Minhajul Muslim *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, dialih bahasakan oleh Musthofa Aini dkk, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad *Shahih Muslim Jilid 3*, dialih bahasakan oleh Akhyar As-Shiddiq Muhsin, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hardini, Isriani dan Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Bandung: Marjah, 2007.
- Ja'fat Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Abu, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 20, cet. ke-1, di alih bahasakan oleh Ahsan Askan dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Matdawam, Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Bina Karier, 1986
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Surah al-Maaidah s/d Surah an-Nahl)*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Rahman, Asjmuni A, *Qai'dah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Riyadh, Sa'ad , *Jiwa dalam Bimbingan Rasulullah saw*, dialih bahasakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah. Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, Jakarta: Rajawai press, 2013).
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syahatah, Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2006.
- Tarmizi, Erwin, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat mulia Insani, 2012.

Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bahtiyar Rifai, Muhammad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik di Tiro Yogyakarta), *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.
- Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Fatwa Dewan Pengawas Syariah MUI, *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*, nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002.

Fitriana Sari, Indah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem marketing di PT. Arminareka Perdana, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Halim, Abdul dan Ikhwan (ed), *Ensiklopedia Haji dan Umroh*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hidayat, M. Saiful Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI NO.29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah), *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kementrian Agama RI, *Haji Dari Masa Ke Masa*, cet. ke-1

Kementrian Agama RI, *Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012.

Khasanah, Uswatun Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandri Konstiti Cabang Badegan Bantul, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Muntahar, Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Hikmah, 2005.

Rasyid Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, eds. Ke-2, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

Rina Uswatun Hasnah, Wahyu , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ed. ke-1, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Website

<http://badanusaha.com/cv-persekutuan-komanditer>, akses pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 pukul 06.28 WIB.

<http://haji.kemenag.go.id/v2/content/bpih-2014-turun-30852-dollar>, di akses pada tanggal 12 juni 2014 pukul 6:06 WIB.

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=956:taawun-dalam-kebaikan-al-arham-edisi-47-a&catid=19:al-

[arham&Itemid=328](#), akses pada hari selasa tanggal 15 maret 2014 pukul 10:13 WIB.

<http://almanhaj.or.id/content/3818/slash/0/arisan-dalam-pandangan-islam/> diakses pada tanggal 17 Mei 2014 pukul 12.06 WIB.

<http://iahsolikhah.wordpress.com/2011/04/12/ta%E2%80%99awun-dan-israf/>, akses pada hari kamis tanggal 1 mei 2014 pukul 05.22 WIB.

<http://emka-arisan.blogspot.com/2012/06/arisan-umroh-dan-haji.html> akses pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 8: 14 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	9	11	Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam
2	13	21	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan
BAB II			
3	21	2	Lihat footnote 12 BAB I
4	21	4	Apakah amal perbuatan yang paling utama? Beliau menjawab, Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur
6	22	6	Barang siapa mengerjakan haji kemudian ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fisik, maka ia kembali seperti saat ia dilahirkan ibunya
7	22	9	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah
8	23	10	Umrah kepada umrah menghapuskan dosa yang terdapat diantara keduanya, sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain syurga.
9	28	20	Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya
10	29	22	Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu
11	37	30	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa
12	38	32	Barang siapa memberikan bekal untuk seseorang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap telah berperang. Dan barang siapa menggantikan orang yang berperang untuk mengurus keluarganya dengan baik, maka ia dianggap telah berperang
13	38	34	Mengirim suatu pasukan untuk memerangi Bani Lihyah dari suku Hudzail, lalu beliau bersabda, Hendaklah dari setiap dua orang itu berangkat salah seorang saja, niscaya

			pahalanya dibagi dua
14	39	36	Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW. bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Rauha' (sebuah tempat di dekat Madinah), lalu beliau bertanya, Siapakah kamu? Mereka menjawab, kami kaum Muslimin. Kemudian mereka bertanya, siapakah engkau? Beliau menjawab, aku Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita mengangkat anak kecil dihadapan beliau, dan bertanya, apakah anak kecil ini perlu beribadah haji? Beliau menjawab, ya dan kamu juga mendapat pahalaya
15	40	38	Bendahara Muslim yang dapat dipercaya, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, memberkan harta yang disimpannya secara sempurna dan lapang hati, serta menyerahkan kepada orang yang diperintahkan, maka ia termasuk salah seorang yang bersedekah
16	45	43	Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan
17	46	47	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu
18	46	48	Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan
BAB IV			
17	85	15	Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin
18	86	17	Apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'

Imam bukhori

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari merupakan nama lengkap dari Imam al-Bukhori. Beliau lahir di kota Bukhara pada hari jumat tanggal 13 Syawal 194 H dan wafat di pada tahun 256 H/870 M, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari di Negeri Samarkand. Imam Bukhori merupakan salah satu ahli hadits yang termasyur sejak dulu hingga kini dengan julukan *Amirul mukminin fil hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits).

Pada usia 10 tahun beliau telah menghafalkan hadits dan selama 16 tahun beliau juga telah menghafal hadits-hadits karya Ibnu Mubarak. Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, beliau bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Hasil Karyanya yang terkenal adalah *al-Jami' as-Shahih* yang dikenal dengan Sahih Bukhari.

Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi merupakan nama panjang dari Imam Muslim yang lahir pada 204 Hijriah dan

wafat di usia 55 tahun pada sore hari Ahad tanggal 25 bulan Rajab tahun 261 Hijriah atau 5 Mei 875, dikebumikan di Naisaburi. Beliau telah belajar hadits sejak masih kecil sebagaimana Imam Bukhori. Hasil karyanya yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim, kitab ini lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadits ini adalah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain, kedua tokoh tersebut disebut sebagai Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini yang memiliki arti dua orang tua dengan maksud ahli hadits.

Imam Muslim pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Wahbah al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H/ 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayah dari Wahbah al-Zuhaili adalah Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Quran dan ahli ibadah yang hidup sebagai petani. Wahbah al-Zuhaili memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari`ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Pada tahun 1963 M beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari`ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madshabih di fakutas yang sama.

Beberapa karya Wahbah Zuhaili diantaranya adalah *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, *at-Tāfsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhāj*, *Atsār al-Hārb Fi al Fiqh al-Islāmi*, *Takhrij wa Tahqiq Ahadist wa Tuhfātu al-Fuqahā*, *Nadāriyyah al-Dāmān aw Ahkām al Mas'uliyāt al-Madāniyyah wa al Jināiyyah Fi Fiqh al-Islāmi*, *al-Waṣayā wa al-Wakfū*, *at-Tanwir Fi at-Tāfsir 'Alā Hamāsy Al-Qur'ān al-Adim*, *Al-Qur'ān Syāri'ah al-Mujtamā'*.

As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia pada tahun 2000 M. Beliau merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Beliau mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan "al-Ikhwān al-muslimun." Di majalah ini, beliau menulis artikel ringkas mengenai "Fiqh Thaharah." Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani.

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Pertanyaan bagi Pengelola

1. Berapa lamakah Bapak/Ibu bergabung di EMKA?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pembiayaan bersama ta'awun haji dan umroh?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendapatkan peserta?
4. Apakah yang Bapak/Ibu tahu tentang Ta'awun?
5. Berapa pesertakah yang harus didapat setiap bulannya?
6. Apakah Akad (Perjanjian) yang digunakan dalam konsep ini?
7. Bagaimana mekanisme konsep pembiayaan bersama ta'awun haji dan umroh?
8. Siapa dan darimanakah peserta pembiayaan bersama ta'awun haji dan umroh?
9. Apakah peserta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kursi haji atau umroh? (letak persamaannya)
10. Apakah manfaat yang diperoleh dari pihak EMKA baik secara langsung maupun tidak langsung?
11. Apakah uang muka termasuk pada dana ta'awun (tolong menolong) ?
12. Apakah kebijakan yang diambil apabila salah satu peserta tidak membayar kewajiban (iuran) pebulan?
13. Bagaimanakah penyelesaiannya jika tidak ada peserta yang mengikuti lelangnya?
14. Bagaimana jika jumlah peserta kurang dari target?
15. Berapa kali putaran untuk menyelesaikannya?
16. Berapa lama kah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan putaran tersebut?

17. Apakah kemampuan secara fisik peserta menjadi pertimbangan perolehan kursi haji?
18. Apakah kemampuan secara materiil menjadi pertimbangan untuk mengikuti ta'awun haji dan umroh?
19. Apa yang dilakukan jika biaya haji atau umroh mengalami kenaikan?
20. Bagaimanakah respon peserta terhadap konsep pembiayaan bersama ta'awun haji dan umroh?
21. Berapa ujroh/ upah yang didapat pihak EMKA?
22. Dari manakah ujroh/upah yang didapat pihak EMKA?
23. Apakah ujroh/upah yang didapat setara dengan pengeluaran atau pengelolaan haji dan umroh?
24. Pernahkan peserta komplain dengan pembiayaan ta'awun haji dan umroh?
25. Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat kekurangan pada konsep ini?
26. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu mengenai wabah MERS yang sedang melanda Arab Saudi?

Pertanyaan bagi peserta:

1. Sejak kapan mendaftar sebagai peserta ta'awun haji dan umroh?
2. Apakah alasan mengikuti produk ta'awun haji dan umroh?
3. Program apakah yang diikuti Bapak/Ibu? Haji/ Umroh
4. Kapan bisa berangkat haji atau umroh? (bagi pemenang)
5. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang konsep ta'awun (tolong menolong) yang diterapkan?
6. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ta'awun (tolong menolong) menurut islam?

7. Apakah persyaratan dan mekanisme yang diterapkan rumit?(beri letak kerumitannya)
8. Dari mana dana yang diperoleh untuk menyetorkan ke pihak EMKA?
9. Apakah Bapak/Ibu sanggup membayar setiap bulannya?
10. Apakah Bapak/Ibu terbebani dengan pembayaran setiap bulannya?(beri alasan jika terbebani)
11. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang lelangnya?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa dana untuk EMKA serta laporan keuangan kelompok?
13. Apakah peserta tidak masalah jika biaya yang disetorkan naik sesuai dengan biaya perjalanan haji dan umroh?
14. Apakah merasa terbantu dengan adanya konsep ta'awun haji dan umroh ini?
15. Apakah manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan dalam ta'awun haji dan umroh?
16. Bagaimana tanggapan akan konsep ta'awun yang diterapkan?
17. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai virus MERS yang sedang terjadi di Arab Saudi?

Lampiran IV**Laporan Keuangan Kelompok Haji Pusat 1 mei 2014 CV. EMKA Mandiri
Konstiti.**

No	Nama	Putar an ke	Tanggal Putaran	Dana Ta'awun	Dana Minimal Lelang	Saldo Ta'awun
1	Utami Dewi, S.Psi	1	30-Dec-07	11.001.100	3.250.000	7.751.100
2	Aminah	2	27-Jan-08	11.000.000	3.250.000	7.750.000
3	Agus Purwanto	3	24-Feb-08	11.550.000	3.250.000	8.300.000
4	Dra. SH. Rahayu	4	23-Mar-08	7.500.500	3.250.000	4.250.500
5	Masyhari	5	27-Apr-08	9.500.000	3.250.000	6.250.000
6	Nuryani	6	25-Mei-08	8.010.000	3.250.000	4.760.000
7	Sarbini	6	25-Mei-08	11.000.000	3.250.000	7.750.000
8	Muhadi	7	29-Jun-08	11.055.500	3.250.000	7.805.500
9	Agus Yuwono	8	27-Jul-08	7.500.500	3.250.000	4.250.500
10	M. Djaiz	9	24-Agust- 08	11.055.500	3.250.000	7.805.500
11	Suradi	10	24-Sep-08	10.177.700	3.250.000	6.927.700
12	Dwi Purwanto	10	24-Sep-08	9.500.500	3.250.000	6.250.500
13	Hj. Nafisah	11	24-Okt-08	10.100.000	3.250.000	6.850.000
14	Muh. Marsono	12	23-Nov-08	9.275.500	3.250.000	6.025.500
15	Rubinah	13	28-Dec-08	9.275.000	3.250.000	6.025.000
16	Sofyan	13	28-Dec-08	10.000.000	3.250.000	6.750.000
17	Heni Iskandar	14	25-Jan-09	9.525.000	3.250.000	6.275.000
18	Sihono	15	22-Feb-09	9.525.000	3.250.000	6.275.000
19	Eni Sumarsih	16	22-Mar-09	9.535.000	3.250.000	6.285.000
20	Nur Hidayat SE.	17	26-Apr-09	9.875.775	3.250.000	6.625.775
21	Ambar Chasyati	17	26-Apr-09	9.650.000	3.250.000	6.400.000
22	Asti P	18	24-Mei-09	9.750.750	3.250.000	6.500.750
23	Iskak R.	19	28-Jun-09	9.750.750	3.250.000	6.500.750
24	Tukinah	20	26-Jul-09	10.001.500	3.250.000	6.751.500
25	Susilina Susanti	20	26-Jul-09	10.000.000	3.250.000	6.750.000
26	Wahyu Wijayanto	21	23-Agust- 09	10.050.000	3.250.000	6.800.000
27	Haniah Anna S.	22	30-Sep-09	10.050.000	3.250.000	6.800.000
28	Drs. Hadi Partono	23	25-Okt-09	10.650.000	3.250.000	7.400.000
29	Ngasijam	24	25-Nop-09	11.000.000	3.250.000	7.750.000
30	Siti Nur w.	24	25-Nop-09	10.650.000	3.250.000	7.400.000
31	Siti Zamaroh	25	25-Dec-09	11.200.000	3.250.000	7.950.000
32	Pringgo Sukarto	26	24-Jan-10	11.200.000	3.250.000	7.950.000
33	Sartono	27	24-Feb-10	12.008.000	3.250.000	8.758.000

34	Suwarno	27	24-Feb-10	11.125.000	3.250.000	7.875.000
35	Sumiyem	28	28-Mar-10	11.125.000	3.250.000	7.875.000
36	Slamet	29	25-Apr-10	9.000.000	3.250.000	5.750.000
37	Siti Zumaroh	29	25-Apr-10	8.100.000	3.250.000	4.850.000
38	Marsuti	30	23-Mei-10	9.000.000	3.250.000	5.750.000
39	Latnyono	31	27-Jun-10	10.300.000	3.250.000	7.050.000
40	Sri Subekti	32	25-Jul-10	10.300.000	3.250.000	7.050.000
41	Drs. Subardi	33	08-Agust-10	7.150.000	3.250.000	3.900.000
42	Tugimin	33	08-Agust-10	5.555.000	3.250.000	2.305.000
43	Ny. Syamsiyah	34	19-Sep-10	7.150.000	3.250.000	3.900.000
44	Sudjito, SE.	35	19-Okt-10	7.250.000	3.250.000	4.000.000
45	Mudji Purwanti	36	28-Nop-10	7.250.000	3.250.000	4.000.000
46	Sutarti	37	26-Des-10	5.000.000	3.250.000	1.750.000
47	Sri Wantini	38	23-Jan-11	6.250.000	3.250.000	3.000.000
48	Sri Suwarti	39	27-Feb-11	6.250.000	3.250.000	3.000.000
49	Supardo	40	27-Mar-11	6.100.000	3.250.000	2.850.000
50	Dwi Mardini	41	24-Apr-11	6.250.900	3.250.000	3.000.900
51	M. S. Yoyok WB	42	29-Mei-11	6.800.900	3.250.000	3.550.900
52	Dr. Iwan	42	29-Mei-11	9.875.775	3.250.000	6.625.775
53	Suyadi WB	43	26-Jun-11	6.950.900	3.250.000	3.700.900
54	Subantosi SH.	44	24-Jul-11	6.100.000	3.250.000	2.850.000
55	Pranowo	45	21-Agust-11	5.100.000	3.250.000	1.850.000
56	Afan	46	25-Sep-11	5.200.000	3.250.000	1.950.000
57	Rahma	47	23-Okt-11	5.200.000	3.250.000	1.950.000
58	Suraji/Tri Amini	48	27-Nop-11	5.200.000	3.250.000	1.950.000
59	M. Jayus Djauzuli	49	25-Des-11	5.500.000	3.250.000	2.250.000
60	Supriyanto Widodo	50	29-Jan-12	5.500.000	3.250.000	2.250.000
61	Djuwandi	51	26-Feb-12	5.555.000	3.250.000	2.305.000
62	Wantinah	51	26-Feb-12	5.555.000	3.250.000	2.305.000
63	Samijo	52	25-Mar-12	5.900.000	3.250.000	2.650.000
64	Sutimin	53	29-Apr-12	5.678.000	3.250.000	2.428.000
65	Suminten	54	27-Mei-12	6.000.000	3.250.000	2.750.000
66	Sriyani WB	55	24-Jun-12	6.300.900	3.250.000	3.050.900
67	Yanto Sudarto WB.	56	29-Jul-12	6.450.900	3.250.000	3.200.900
68	Syamsuri	57	26-Agust-12	6.825.000	3.250.000	3.575.000
69	Novi Handani	58	23-Sep-12	5.600.000	3.250.000	2.350.000
70	Katinah	59	28-Okt-12	5.501.000	3.250.000	2.251.000
71	Zakimah	60	25-Nop-12	5.001.000	3.250.000	1.751.000

72	Budi Rahayu WB	61	23-Dec-12	3.350.000	3.250.000	100.000
73	Rubinem	61	23-Dec-12	3.350.000	3.250.000	100.000
74	Widiyati Maesaroh	62	27-Jan-13	4.200.000	3.250.000	950.000
75	Sumaryati A.	63	24-Feb-13	3.555.999	3.250.000	305.999
76	Sumaryati B.	64	24-Mar-13	3.555.999	3.250.000	305.999
77	Daldiri WB.	65	28-Apr-13	3.622.900	3.250.000	372.900
78	Suminah WB.	66	26-Mei-13	3.752.900	3.250.000	502.900
79	Suharsih WB	67	23-Jun-13	3.811.900	3.250.000	561.900
80	Eka Susila WB.	68	28-Jul-13	3.912.900	3.250.000	662.900
81	Mei Susiatun A	69	25-Agust-13	4.005.555	3.250.000	755.555
82	Mei Susiatun B	70	29-Sep-13	4.005.555	3.250.000	755.555
83	Akhmad Torfa	71	27-Okt-13	3.850.000	3.250.000	600.000
84	Iwang Siwaka	72	24-Nop-13	3.850.000	3.250.000	600.000
85	M. Khoirul Anam, S.Ag	73	29-Dec-13	3.650.000	3.250.000	400.000
86	Nurti WB	74	04-Jan-14	3.260.000	3.250.000	10.000
87	Suwarki	75	01-Feb-14	3.500.000	3.250.000	250.000
88	Arie Wasanti WB	76	01-Mar-14	3.610.100	3.250.000	360.100
89	Wijayanti WB	77	05-Apr-14	3.730.100	3.250.000	480.100
90	Ahmad Yudi/Maribu WB	78	03-Mei-14	3.730.900	3.250.000	480.900
91	Muzaidatul Imaniyah					
92	Nur Rochayati					
93	Suprihana					
94	Dra. Suwartini					
95	Wikan					
96	Semiyati/Rumaini					
97	Tari Astuti					
98	Rojikin/Ir. Nur Hidayat					
99	Imam S/Sri Lestari WB					
100	Suharjo WB					

Sisa Dana Ta'awun	Sisa Peserta	Sisa Dana :10 peserta	Kewajiban/10 peserta
8.554.808	10 peserta	855.481	2.394.519

Total Pengeluaran Peserta

No	Nama	Putaran ke	Iuran perbulan x 88	Dana Minimal Lelang	Saldo Ta'awun	Total keseluruhan pengeluaran peserta
1	Utami Dewi, S.Psi	1	26.400.000	3.250.000	7.751.100	37.401.100
2	Aminah	2	26.400.000	3.250.000	7.750.000	37.400.000
3	Agus Purwanto	3	26.400.000	3.250.000	8.300.000	37.950.000
4	Dra. SH. Rahayu	4	26.400.000	3.250.000	4.250.500	33.900.500
5	Masyhari	5	26.400.000	3.250.000	6.250.000	35.900.000
6	Nuryani	6	26.400.000	3.250.000	4.760.000	34.410.000
7	Sarbini	6	26.400.000	3.250.000	7.750.000	37.400.000
8	Muhadi	7	26.400.000	3.250.000	7.805.500	37.455.500
9	Agus Yuwono	8	26.400.000	3.250.000	4.250.500	33.900.500
10	M. Djaiz	9	26.400.000	3.250.000	7.805.500	37.455.500
11	Suradi	10	26.400.000	3.250.000	6.927.700	36.577.700
12	Dwi Purwanto	10	26.400.000	3.250.000	6.250.500	35.900.500
13	Hj. Nafisah	11	26.400.000	3.250.000	6.850.000	36.500.000
14	Muh. Marsono	12	26.400.000	3.250.000	6.025.500	35.675.500
15	Rubinah	13	26.400.000	3.250.000	6.025.000	35.675.000
16	Sofyan	13	26.400.000	3.250.000	6.750.000	36.400.000
17	Heni Iskandar	14	26.400.000	3.250.000	6.275.000	35.925.000
18	Sihono	15	26.400.000	3.250.000	6.275.000	35.925.000
19	Eni Sumarsih	16	26.400.000	3.250.000	6.285.000	35.935.000
20	Nur Hidayat SE.	17	26.400.000	3.250.000	6.625.775	36.275.775
21	Ambar Chasyati	17	26.400.000	3.250.000	6.400.000	36.050.000
22	Asti P	18	26.400.000	3.250.000	6.500.750	36.150.750
23	Iskak R.	19	26.400.000	3.250.000	6.500.750	36.150.750
24	Tukinah	20	26.400.000	3.250.000	6.751.500	36.401.500

25	Susilina Susanti	20	26.400.000	3.250.000	6.750.000	36.400.000
26	Wahyu Wijayanto	21	26.400.000	3.250.000	6.800.000	36.450.000
27	Haniah Anna S.	22	26.400.000	3.250.000	6.800.000	36.450.000
28	Drs. Hadi Partono	23	26.400.000	3.250.000	7.400.000	37.050.000
29	Ngasijam	24	26.400.000	3.250.000	7.750.000	37.400.000
30	Siti Nur w.	24	26.400.000	3.250.000	7.400.000	37.050.000
31	Siti Zamaroh	25	26.400.000	3.250.000	7.950.000	37.600.000
32	Pringgo Sukarto	26	26.400.000	3.250.000	7.950.000	37.600.000
33	Sartono	27	26.400.000	3.250.000	8.758.000	38.408.000
34	Suwarno	27	26.400.000	3.250.000	7.875.000	37.525.000
35	Sumiyem	28	26.400.000	3.250.000	7.875.000	37.525.000
36	Slamet	29	26.400.000	3.250.000	5.750.000	35.400.000
37	Siti Zumaroh	29	26.400.000	3.250.000	4.850.000	34.500.000
38	Marsuti	30	26.400.000	3.250.000	5.750.000	35.400.000
39	Latnyono	31	26.400.000	3.250.000	7.050.000	36.700.000
40	Sri Subekti	32	26.400.000	3.250.000	7.050.000	36.700.000
41	Drs. Subardi	33	26.400.000	3.250.000	3.900.000	33.550.000
42	Tugimin	33	26.400.000	3.250.000	2.305.000	31.955.000
43	Ny. Syamsiyah	34	26.400.000	3.250.000	3.900.000	33.550.000
44	Sudjito, SE.	35	26.400.000	3.250.000	4.000.000	33.650.000
45	Mudji Purwanti	36	26.400.000	3.250.000	4.000.000	33.650.000
46	Sutarti	37	26.400.000	3.250.000	1.750.000	31.400.000
47	Sri Wantini	38	26.400.000	3.250.000	3.000.000	32.650.000
48	Sri Suwarti	39	26.400.000	3.250.000	3.000.000	32.650.000
49	Supardo	40	26.400.000	3.250.000	2.850.000	32.500.000
50	Dwi Mardini	41	26.400.000	3.250.000	3.000.900	32.650.900
51	M. S. Yoyok WB	42	26.400.000	3.250.000	3.550.900	33.200.900

52	Dr. Iwan	42	26.400.000	3.250.000	6.625.775	36.275.775
53	Suyadi WB	43	26.400.000	3.250.000	3.700.900	33.350.900
54	Subantosi SH.	44	26.400.000	3.250.000	2.850.000	32.500.000
55	Pranowo	45	26.400.000	3.250.000	1.850.000	31.500.000
56	Afan	46	26.400.000	3.250.000	1.950.000	31.600.000
57	Rahma	47	26.400.000	3.250.000	1.950.000	31.600.000
58	Suraji/Tri Amini	48	26.400.000	3.250.000	1.950.000	31.600.000
59	M. Jayus Djauzuli	49	26.400.000	3.250.000	2.250.000	31.900.000
60	Supriyanto Widodo	50	26.400.000	3.250.000	2.250.000	31.900.000
61	Djuwandi	51	26.400.000	3.250.000	2.305.000	31.955.000
62	Wantinah	51	26.400.000	3.250.000	2.305.000	31.955.000
63	Samijo	52	26.400.000	3.250.000	2.650.000	32.300.000
64	Sutimin	53	26.400.000	3.250.000	2.428.000	32.078.000
65	Suminten	54	26.400.000	3.250.000	2.750.000	32.400.000
66	Sriyani WB	55	26.400.000	3.250.000	3.050.900	32.700.900
67	Yanto Sudarto WB.	56	26.400.000	3.250.000	3.200.900	32.850.900
68	Syamsuri	57	26.400.000	3.250.000	3.575.000	33.225.000
69	Novi Handani	58	26.400.000	3.250.000	2.350.000	32.000.000
70	Katinah	59	26.400.000	3.250.000	2.251.000	31.901.000
71	Zakimah	60	26.400.000	3.250.000	1.751.000	31.401.000
72	Budi Rahayu WB	61	26.400.000	3.250.000	100.000	29.750.000
73	Rubinem	61	26.400.000	3.250.000	100.000	29.750.000
74	Widiyati Maesaroh	62	26.400.000	3.250.000	950.000	30.600.000
75	Sumaryati A.	63	26.400.000	3.250.000	305.999	29.955.999
76	Sumaryati B.	64	26.400.000	3.250.000	305.999	29.955.999
77	Daldiri WB.	65	26.400.000	3.250.000	372.900	30.022.900
78	Suminah WB.	66	26.400.000	3.250.000	502.900	30.152.900

79	Suharsih WB	67	26.400.000	3.250.000	561.900	30.211.900
80	Eka Susila WB.	68	26.400.000	3.250.000	662.900	30.312.900
81	Mei Susiatun A	69	26.400.000	3.250.000	755.555	30.405.555
82	Mei Susiatun B	70	26.400.000	3.250.000	755.555	30.405.555
83	Akhmad Torfa	71	26.400.000	3.250.000	600.000	30.250.000
84	Iwang Siwaka	72	26.400.000	3.250.000	600.000	30.250.000
85	M. Khoirul Anam, S.Ag	73	26.400.000	3.250.000	400.000	30.050.000
86	Nurti WB	74	26.400.000	3.250.000	10.000	29.660.000
87	Suwarki	75	26.400.000	3.250.000	250.000	29.900.000
88	Arie Wasanti WB	76	26.400.000	3.250.000	360.100	30.010.100
89	Wijayanti WB	77	26.400.000	3.250.000	480.100	30.130.100
90	Ahmad Yudi/Maribu WB	78	26.400.000	3.250.000	480.900	30.130.900
91	Muzaidatul Imaniyah	79	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
92	Nur Rochayati	82	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
93	Suprihana	81	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
94	Dra. Suwartini	82	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
95	Wikan	83	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
96	Semiyati/Rumaini	84	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
97	Tari Astuti	85	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
98	Rojikin/Ir. Nur Hidayat	86	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
99	Imam S/Sri Lestari WB	87	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
100	Suharjo WB	88	26.400.000	2.394.519	-	28.794.519
Total Rata-rata			26.400.000	3.164.452	3.686.787	33.251.239

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rudi Hartono
Umur : 32 th.
Pekerjaan/Jabatan : kabag marketing

Menerangkan bahwa:

Nama : Alef Riska Laila
NIM : 10380035
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2014

()

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Supriyati Ledi Rahayu*
Umur :
Pekerjaan/Jabatan : *Ibu Sumah, Tangga*

Menerangkan bahwa:

Nama : Alef Riska Laila
NIM : 10380035
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2014



()
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : KECUK BAMBANG SANZOTO

Umur : 33 TAHUN

Pekerjaan/Jabatan : MARKETING

Menerangkan bahwa:

Nama : Alef Riska Laila

NIM : 10380035

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Mei 2014



(KECUK BAMBANG S)

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ARMI MURDAMINGSIH

Umur :

Pekerjaan/Jabatan : MARKETING

Menerangkan bahwa:

Nama : Alef Riska Laila


NIM : 10380035

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2014



(ARMI)

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Hal : Penelitian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Alef Riska Laila

NIM : 10380035

Jurusan : Muamalat

Semester : VIII

Judul :

**“KONSEP TA’AWUN DALAM PEMBIAYAAN HAJI DAN
UMROH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI CV. EMKA MANDIRI KONSTITI YOGYAKARTA.”**

Telah melakukan penelitian di kantor kami sejak tanggal 25 April sampai 26 Mei 2014 berupa wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk skripsi

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Mengetahui, perwakilan CV

EMKA Mandiri Konstiti



EMKA

Rudi Hartanto



**SURAT PERNYATAAN
PENDAFTARAN KEPESERTAAN
CV. MANDIRI KONSTITI**

DATA PRIBADI (ditulis dengan huruf cetak)

Nama Lengkap	<input type="text"/>
Tempat dan Tanggal Lahir	<input type="text"/>
No. KTP	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/>
Agama	<input type="text"/>
Status Perkawinan	<input type="text"/>
Alamat Rumah	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
No. Handphone	<input type="text"/>
No. Telpon Rumah	<input type="text"/>

Apabila kemudian hari terjadi halangan tetapan atau tidak tetap maka hak dan kewajiban atas keanggotaan saya berpindah kepada ahli waris yaitu :

Nama Lengkap	<input type="text"/>
Tempat dan Tanggal lahir	<input type="text"/>
No. KTP	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/>

DISERAHKAN PESERTA

DATA SURVEY MARKETING

Data Wajib diisi

*) Gaji Per Bulan	<input type="text"/>	*) Min. 2 Kali Angsuran
Tunggakan di Tempat	<input type="text"/>	
Nilai Jaminanx peserta yang belum dapat (Sertifikat)	
x peserta yang belum dapat + 30% (BPKB)	
Sistem Pembayaran	<input type="checkbox"/> Setor saat arisan berlangsung <input type="checkbox"/> Transfer ke Bank Mandiri a.n CV. MANDIRI KONSTITI No.Rek. 137-00-0522483-3 <input type="checkbox"/> Diambil di alamat rumah peserta :	

Saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir ini lengkap dan benar dan saya telah mengetahui, memahami dan menyetujui peraturan CV. EMKA, oleh sebab itu mohon didaftar menjadi anggota :
 Pembiayaan Bersama Cabang
 Kelompok Nomor urut

Tanggal :

Marketing CV. EMKA

.....
(Nama terang & tanda tangan Peserta)

.....
(Nama terang & tanda tangan Marketing)

PERATURAN DAN TATA TERTIB PEMBIAYAAN BERSAMA CV. EMKA

PENDAFTARAN

1. Mengisi Formulir pendaftaran / Surat Pernyataan Pendaftaran
2. Fotokopi KTP 1 Lembar
3. Foto Kopi Kartu Keluarga 1 Lembar

SISTEM PEMBIAYAAN BERSAMA

1. Besar angsuran, Standart Harga, Minimal Lelang dan Masa Angsuran sesuai paket yang diambil.
2. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk kelompok.
3. Penentuan pemenang tiap bulannya ditentukan dengan sistem lelang tertutup dan akan diambil pelelang tertinggi sebagai pemenangnya. Jika tidak ada peserta yang mengikuti lelang maka akan ditentukan dengan cara di undi dari peserta yang belum menang.
4. Pemenang Lelang yang mengambil barang baru harus menyediakan uang sejumlah nominal lelang yang dimenangkan, jika mengambil merk/type lain selisih harga menyesuaikan. BPKB kendaraan akan disimpan oleh CV.EMKA sampai berakhirnya arisan/ tanggungan angsuran dilunasi.
5. Pemenang Lelang yang mengambil dana maka perhitungannya mengikuti sistem pembiayaan CV. EMKA yang berlaku dan peserta wajib memberi jaminan Surat berharga (BPKB / Sertifikat) dengan nilai minimal 30% lebih tinggi dari sisa angsuran yang tertanggung di CV. EMKA.
6. Pemenang lelang harus sudah melakukan proses realisasi maksimal 1 bulan dari tanggal pelaksanaan lelang. Jika lebih dari 1 bulan belum dapat melakukan proses realisasi maka dianggap mengundurkan diri, akibatnya akan dibebani denda sebesar 10% dari lelang yang dimenangkan, kemudian dapat digantikan oleh pemenang lelang kedua.
7. Apabila peserta sewaktu-waktu meninggal dunia, maka perjanjian ini mengikat ahli waris dari peserta, kecuali peserta yang bersangkutan mengikuti program asuransi jiwa maka dianggap lunas.
8. Apabila terjadi keterlambatan angsuran maka akan dikenai denda sebesar Rp. 5000,- perbulan dan biaya administrasi tagih Rp. 10.000,- untuk produk motor/laptop-ideal dan Rp. 20.000,- untuk produk mobil/rumah.
9. Peserta yang belum menang dan memiliki tunggakan angsuran sebanyak 3 putaran maka akan dihapus dari keanggotaannya dan uang yang telah disetor akan dikembalikan sebesar 50%. Pengembaliannya dengan menunjukkan bukti sah keanggotaannya, kecuali baru bayar 1 putaran maka dianggap hangus.
10. Bagi peserta yang sudah menang apabila terjadi keterlambatan angsuran sampai 3 kali maka barang jaminan dapat ditarik dan dijual oleh CV. EMKA. Dan hasil penjualan diambil sebesar kewajiban ditambah denda serta administrasi. Kelebihannya akan dikembalikan kepada pemilik jaminan.
11. Khusus pengambilan dana apabila pembayaran pada kelompok yang bersangkutan kurang dari 100% realisasi akan di jadwal perusahaan.
12. Apabila pembayaran kurang dari 70% maka akan dilakukan merger dengan kelompok, besar angsuran sama atau lebih rendah.
13. Bagi peserta yang menang lelang dan tidak lolos realisasi maka dana yang dikembalikan dipotong administrasi

SURAT KESEPAKATAN NAMA PEMILIK JAMINAN(NAMA PESERTA) DENGAN CV.EMKA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : D. Agung Wibowo, ST
Umur : 34 Tahun
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 236 Krapyak Wetan Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Pekerjaan : Komisaris CV. Mandiri Konstitusi
No. KTP : 340215.230476.0001

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama Pemilik Jaminan : No. KTP/ KK :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Agama : Pekerjaan :
Alamat Rumah :
..... No. Telp :
Alamat Domisili :
..... No. Telp. :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai Penyelenggara Arisan Sepeda Motor
- **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Peserta /Anggota dari Arisan Sepeda Motor dan pemilik agunan untuk kepesertaan Arisan Motor EMKA

Bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama telah mengikatkan diri untuk menjadi Penyelenggara Arisan (Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang) dengan Pihak Kedua sebagai Peserta Arisan.

Pasal 2

Dari setiap Periode Arisan, Peserta Arisan satu kelompok jumlah orang dan jumlah angsuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di CV. EMKA.

Pasal 3

(Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang) yang dimaksud untuk Arisan tidak tertentu mereknya, bisa menyesuaikan dengan keinginan dari pemenang lelang Arisan, namun ada ketentuan standar (Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang) yang disepakati.

Pasal 4

Dalam penentuan siapa yang putus/ menang Arisan tiap bulannya diadakan sistem Lelang Tertutup. Bagi pelelang tertinggi pada saat Arisan berhak mendapatkan (Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang), dan selisih uang Lelang tertinggi dan Minimal Lelang menjadi milik bersama seluruh anggota sebagai Saldo Peserta. Jika Saldo Peserta sudah mencapai angka yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di CV. EMKA, maka pada bulan tersebut dilelang 2 (dua).

Pasal 5

Besarnya minimal lelang arisan telah ditentukan oleh CV. Mandiri Konstitusi. Besar minimal lelang dapat berubah setiap saat, berdasarkan perubahan harga standar arisan.

Pasal 6

Bagi pemenang lelang harus sudah menyetor uang lelang maksimal 1 (satu) bulan dari hari lelang kepada Penyelenggara Arisan. Jika setelah 1 (satu) bulan belum dapat menyiapkan uang lelang maka dianggap mengundurkan diri, akibatnya harus dibebani denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari lelang yang dimenangkan, kemudian dapat digantikan dengan peserta lelang No.2 (dua).

Pasal 7

Peserta Arisan (Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang) yang tidak mampu lagi melanjutkan setoran bulanan, diwajibkan menanggung biaya administrasi yang timbul dan membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri. Uang yang sudah masuk dikembalikan 50% (lima puluh persen) apabila tidak ada penggantinya, kecuali baru 1 (satu) putaran dianggap hangus.

Pasal 8

Apabila peserta yang menang lelang tidak menghendaki (Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang) dan akan mengambil dalam bentuk Dana tunai maka sebagai jaminan untuk tetap setor setiap bulannya sampai dengan selesainya arisan, maka Pihak pemenang lelang harus menyerahkan kendaraan bermotor dan Surat Berharga berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau tanah dan bangunan beserta Sertifikat dengan nilai minimal 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dari sisa angsuran yang bertanggung dan Peserta harus menggantikan komisi dari Dealer sebesar ketentuan-ketentuan yang berlaku di CV. EMKA.

Pasal 9

Apabila Peserta Arisan sewaktu-waktu meninggal dunia, maka perjanjian ini mengikat Ahli Waris dari peserta Arisan, sehingga Ahli Waris ikut bertanggungjawab melanjutkan setoran sampai dengan selesainya arisan.

Pasal 10

Apabila terjadi keterlambatan setoran 1 (satu) bulan, maka Peserta Arisan yang terlambat tersebut wajib membayar denda sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per setoran per bulan. Denda semakin bertambah bila tunggakan belum dilunasi.

Pasal 11

Bagi pemenang arisan yang diambil Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang, apabila terjadi keterlambatan setoran sampai 3 (tiga) kali maka berdasarkan kesepakatan bersama peserta arisan yang lain, Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang dapat ditarik oleh penyelenggara arisan. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut setiap pemenang lelang harus menandatangani surat pernyataan sanggup diambil Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang dan menandatangani surat kuasa Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang.

Pasal 12

Bagi pemenang arisan yang diambil dana tunai, apabila terjadi keterlambatan setoran sampai 3 (tiga) kali maka berdasar kesepakatan bersama peserta arisan yang lain, barang jaminan dapat dijual oleh penyelenggara arisan dengan sepengetahuan peserta yang lain. Dan hasil penjualan diambil sebesar kewajiban ditambah denda serta administrasi, sisanya dikembalikan kepada pemilik barang jaminan. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut maka setiap pemenang lelang harus menandatangani surat pernyataan sanggup dijual barang jaminannya dan menandatangani surat kuasa menjual barang jaminan.

Pasal 13

Apabila terjadi kehilangan Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang menjadi tanggungjawab peserta kecuali ikut program asuransi CV. Mandiri Konsiti.

Pasal 14

Apabila terjadi kecelakaan Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang, itu adalah tanggungjawab dari peserta sendiri dan peserta tetap berkewajiban membayar setorannya setiap bulan sampai selesainya arisan tersebut.

Pasal 15

Apabila tidak ada peserta arisan yang mau mengikuti lelang maka dilakukan pengundian nomor peserta yang belum pernah menang lelang, kemudian diambil satu sebagai yang berhak mendapat Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang dengan wajib membayar minimal lelang yang telah ditentukan.

Pasal 16

Apabila pemenang lelang telah memenangkan lelang maka ia berkewajiban menyiapkan seluruh syarat-syarat untuk pengambilan Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang dan pembuatan STNK dan apabila BPKB atas nama pemenang lelang sudah jadi, BPKB ditahan oleh pihak penyelenggara arisan sebagai jaminan untuk pemenuhan setoran perbulan, BPKB baru bisa diambil secara bersama-sama oleh peserta arisan pada akhir apabila peserta arisan sudah menang lelang semua.

Pasal 17

Peserta arisan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau meminjamkan Motor/ Mobil/ Laptop/ Rumah/ Barang kepada pihak lain selain penyelenggara arisan, selama arisan belum selesai.

Pasal 18

Kewajiban penyelenggara arisan adalah mengkoordinasi seluruh peserta arisan agar arisan Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/

Haji&Umroh/ Rumah/ Barang, dapat diadakan setiap bulannya dengan mengumpulkan setoran seluruh peserta arisan agar arisan tetap terselenggara.

Pasal 19

Penyelenggara arisan berkewajiban menyimpan surat berharga barang jaminan/agunan dari pemenang lelang dan menjamin keamanannya sampai dengan selesainya arisan, tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, dan mengganti apabila sampai menghilangkan.

Pasal 20

Apabila sampai dengan selesainya arisan ada peserta arisan yang belum mendapat Motor/ Mobil/ Arbon/ Laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Barang, maka peserta arisan berhak untuk menuntut kepada penyelenggara arisan.

Pasal 21

Penyelenggara arisan berkewajiban membuat pembukuan atas uang kas dan melaporkan.

Pasal 22

Penyelenggara arisan berkewajiban untuk menyediakan tempat, sarana arisan dan mengatur tata cara pelelangan sehingga pelelangan arisan dapat dilakukan dengan nyaman dan aman.

Pasal 23

Dimana dipandang perlu adanya perubahan ketentuan diluar perjanjian ini MAKA KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT untuk mengadakan musyawarah, yang dibahas bersama-sama seluruh peserta arisan, serta dicatat di dalam buku NOTULEN atas kesepakatan semua peserta arisan atau minimal tiga persepempat dari anggota seluruhnya dalam satu kelompok arisan.

Pasal 24

KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri yogyakarta.

Pasal 25

Perjanjian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun dan dibuat rangkap dua dihadapan notaris untuk Legalisasi.

SPESIFIKASI PEBIAYAAN BERSAMA (ARISAN)

NAMA
ARISAN	:MOTOR/ MOBIL/ ARBON/ LAPTOP/ HAJI&UMROH/ RUMAH/ IDEAL*
KELOMPOK	:..... CABANG :
NO. ANGGOTA
BESAR LELANG	:Rp.
ANGSURAN	:Rp.
JUMLAH PESERTA
HARGA STANDAR ARISAN	:Rp.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Pihak Pertama

Pihak Kedua



CV. EMKA

PEMILIK JAMINAN

Mengesahkan

NOTARIS

* Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PEMILIK JAMINAN (PESERTA) PENGAMBILAN PRODUK BARU

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik Jaminan :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat identitas :
 Alamat domisili :
 Nomor Telp/Hp :
 Identitas : - Nomor SIM :
 - Nomor KTP :

Sebagai peserta arisan (**Motor/ Mobil/ Arbon/ laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Ideal**) * CV. Mandiri Konstiti Cabang ...
 Kelompok Pada realisasi lelang putaran ke.....pada tanggal

Saya sebagai pemenang lelang dan memilih mengambil **Motor/ Mobil** baru

Merk/Type :
 Warna/Tahun :
 No. Mesin :
 No.Rangka :
 No. Polisi :
 No. BPKB :

Sesuai Ketentuan yang berlaku dan dengan penuh kesadaran akan tetap membayar iuran sampai berakhirnya arisan kelompok saya. Apabila setelah menerima atau mendapat **laptop/motor/mobil/rumah*** ini saya tidak membayar iuran sampai tiga kali maka dengan tulus ikhlas saya menyerah kan jaminan/agunan atau barang yang senilai kepada CV. Mandiri Konstiti dan memberikan kuasa kepada CV. Mandiri Konstiti untuk menjualnya guna menyelesaikan iuran kelompok arisan saya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Biodata ini saya buat berdasarkan kondisi yang sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan dihadapan pihak yang berwajib serta apabila terjadi halangan tetap, maka segala urusan yang berkaitan dengan Arisan (**Motor/ Mobil/ Arbon/ laptop/ Haji&Umroh/ Rumah/ Ideal**) * saya limpahkan kepada ahli waris saya yaitu :

Nama Lengkap :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat Identitas :
 Alamat Domisili :
 Nomor Telp/Hp :
 Identitas : - Nomor SIM :
 - Nomor KTP :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui

Yogyakarta :

Saya yang membuat pernyataan



(.....)

Ahli Waris

(.....)

Pemilik Jaminan

Saksi - saksi

(.....)

Dir. Operasional

(.....)

Ka. Bag. Realisasi

*** coret yang tidak sesuai**

HARUS DITANDA TANGANI DIKANTOR PUSAT

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAH JAMINAN (DARI HASIL JUAL BELI)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Identitas :

- Nomor SIM / KTP :

Adalah benar benar sebagai Pemilik jaminan dengan spesifikasi dan identitas jaminan seperti tertera dibawah ini. Adapun Jaminan ini saya gunakan sebagai agunan untuk keikutsertaan Arisan (Motor/Mobil/Arbon/Laptop/Haji&Umroh/Rumah/Ideal)*CV.Mandiri Konstiti CabangKelompok.....Pada realisasi lelang Putaran ke.....Pada tanggal.....saya sebagai pemenang Lelang dan memilih mengambil dana / uang tunai sebesar Rp.....
Menyerahkan agunan /jaminan berupa :

A. TANAH SERTIFIKAT

Nama Pemilik :
Nomor Sertifikat :
Lokasi :
Luas Tanah :

B. KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)

Nama :
Alamat :
Merk/Type :
Warna/Tahun :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Nomor B :

Bahwa jaminan diatas adalah milik saya sendiri dari hasil Jual beli dan saya lampirkan Surat Bukti Jual Beli bila jaminan Tanah/Sertifikat berupa Akta Jual Beli dari Notaris yang berlaku dan bila Jaminan Kendaraan Bermotor/BPKB berupa kwitansi Jual Beli bermaterai yang berlaku dan saya bersedia dituntut di pengadilan apabila jaminan tersebut bukan milik saya. Dan dengan kesadaran penuh saya menjaminkan agunan tersebut diatas apabila saya tidak bisa membayar iuran sampai 3 kali maka dengan tulus ikhlas saya menyerahkan agunan/jaminan atau barang yang senilai kepada CV. Mandiri Konstiti dan memberikan kuasa kepada CV.Mandiri Konstiti untuk menjualnya guna menyelesaikan iuran kelompok arisan saya sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian Surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta :

Menyetujui

Cap Jempol



(.....)
Pemilik Jaminan

Saksi - saksi

(.....)

Dir. Operasional

* coret yang tidak sesuai

(.....)

Ka. Bag. Realisasi

HARUS DITANDA TANGANI DIKANTOR PUSAT

CURICULUM VITAE

Nama : Alef Riska Laila

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 3 Oktober 1990

Alamat : Jalan MT. Haryono 10B RT 01/RW 04, Krandegan
Banjarnegara 53414, Jawa Tengah.

Nama Ayah : H. Drs. Sobri

Nama Ibu Kandung : Umu Salamah (Almh)

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-kanak : TK. At-Thohiriyah Banjarnegara

Sekolah Dasar : SD. Muhammadiyah I/IV Banjarnegara

Sekolah Menengah Pertama : SMPN. 1 Banjarnegara

Sekolah Menengah Atas : SMA. Muhammadiyah 1 Banjarnegara

Perguruan Tinggi : Jur. Muamalat, fak. Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta